

## BAB II

# TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERMODUS PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI LUAR NEGERI

### A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang

#### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Perkataan “*feit*” itu sendiri di dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, sehingga secara harfiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.<sup>1</sup>

Simons telah merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan

---

<sup>1</sup> P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Cetakan Kelima, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm. 181.

atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Alasan dari Simons apa sebabnya “*strafbaar feit*” itu harus dirumuskan seperti di atas adalah karena:

- a. Untuk adanya suatu *strafbaar feit* itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum;
- b. Agar sesuatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang; dan
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu tindakan melawan hukum atau merupakan suatu “*onrechtmatige handeling*”.<sup>2</sup>

Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, delik, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana dan sebagainya. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan

---

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 185.

“*strafbaar feit*”, maka timbullah dalam doktrin berbagai pendapat tentang apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan “*strafbaar feit*” tersebut.

Pendapat beberapa ahli mengenai tindak pidana adalah:

- a. Menurut Pompe “*strafbaar feit*” secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.
- b. Van Hamel merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.
- c. Menurut E. Utrecht “*strafbaar feit*” dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).

Sementara itu, Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut. Perbuatan itu harus pula dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Dengan demikian, menurut Moeljatno dapat diketahui unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas, artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia;
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang, yaitu bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut,;
3. Perbuatan itu bertentangan dengan hukum (melawan hukum), yaitu bahwa KUHP mengatur tentang hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan;
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah yang dapat dipertanggungjawabkan, yaitu pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya;
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat, yaitu dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan harus ada yang menghendaki, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja, mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat

perbuatannya. Kesalahan dalam arti sempit dapat diartikan kesalahan yang disebabkan karena si pembuat kurang memperhatikan akibat yang tidak dikehendaki undang-undang.<sup>3</sup>

## **2. Pengertian, Unsur-Unsur dan Ruang Lingkup Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) Pasal 1 angka 1 menyebutkan definisi perdagangan orang adalah sebagai berikut:

Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi.

Adapun definisi mengenai perdagangan orang dipublikasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai ketentuan umum dari *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons* (Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Manusia) adalah sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 97-98.

*Human Trafficking is a crime against humanity. It involves an act of recruiting, transporting, transferring, harbouring or receiving a person through a use of force, coercion or other means, for the purpose of exploiting them.* (Perdagangan manusia adalah tindakan kriminal terhadap kemanusiaan. Kegiatannya meliputi tindakan perekrutan, pengangkutan, mentrasfer, menyimpan atau menerima seorang manusia menggunakan kekerasan, pemaksaan atau lainnya untuk keperluan mengeksploitasi mereka).<sup>4</sup>

Sedangkan tindak pidana perdagangan orang disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang PTPPO adalah:

“Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, secara materiil ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang mengandung unsur objektif dan unsur subjektif sebagai berikut:

1. Unsur objektif, yaitu:
  - a. Adanya perbuatan TPPO, yaitu:
    - (1) Perekrutan;
    - (2) Pengangkutan;
    - (3) Penampungan;
    - (4) Pengiriman;

---

<sup>4</sup> UNODC, *loc.cit.*

- (5) Pemindahan;
  - (6) Penerimaan.
- b. Adanya akibat yang menjadi syarat mutlak (dilarang) yaitu:
- (1) Ancaman/penggunaan kekerasan;
  - (2) Penculikan;
  - (3) Penyekapan;
  - (4) Pemalsuan;
  - (5) Penipuan
  - (6) Penyalahgunaan kekuasaan;
  - (7) Posisi rentan.
- c. Adanya tujuan atau akibat dari perbuatan, yaitu:
- (1) Penjeratan utang;
  - (2) Memberi bayaran/manfaat;
  - (3) Eksploitasi, terdiri dari:
    - a. Eksploitasi seksual;
    - ii. Kerja paksa/pelayanan paksa;
    - iii. Transpalansi organ tubuh.
- d. Unsur tambahan:
- Dengan atau tanpa persetujuan orang yang memegang kendali.
2. Unsur subjektif yaitu:
- a. Kesengajaan:
    - (1) Sengaja memberikan kesaksian dan keterangan palsu;

(2) Sengaja melakukan penyerangan fisik.

a. Rencana terlebih dahulu:

(1) Mempermudah terjadinya TPPO;

(2) Sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan proses hukum;

(3) Sengaja membantu pelarian pelaku TPPO;

(4) Sengaja memberitahukan identitas saksi.<sup>5</sup>

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga merumuskan mengenai ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang yaitu:

1. Setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007). Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 juga melarang setiap orang yang memasukan orang memasukan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk dieksploitasi;
2. Membawa Warga Negara Indonesia (WNI) ke luar wilayah NKRI untuk tujuan eksploitasi;
3. Mengangkat anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu untuk maksud eksploitasi;

---

<sup>5</sup> Henny Nuraeny2, *op.cit*, hlm. 288-290.

4. Mengirimkan anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun; dan setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban TPPO dengan cara melakukan persetubuhan atau pencabulan, mempekerjakan korban untuk tujuan eksploitasi atau mengambil keuntungan;
5. Setiap orang yang memberikan dan memasukan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain untuk mempermudah TPPO;
6. Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum;
7. Setiap orang yang menyerang fisik terhadap saksi atau petugas dipersidangan perkara TPPO; setiap orang yang mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan persidangan di sidang Pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara TPPO; setiap orang yang membantu pelarian pelaku TPPO;
8. Setiap orang yang memberikan identitas saksi atau korban padahal seharusnya dirahasiakan.<sup>6</sup>

### **3. Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Pidana Perdagangan Orang**

- a. Faktor Ekonomi

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm. 98-99.

Faktor ekonomi menjadi penyebab terjadinya perdagangan manusia yang di latarbelakangi kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak ada atau tidak memadai dengan besarnya jumlah penduduk, sehingga kedua hal inilah yang menyebabkan seseorang untuk melakukan sesuatu, yaitu mencari pekerjaan meskipun harus keluar dari daerah asalnya dengan resiko yang tidak sedikit.

Kemiskinan yang begitu berat dan langkanya kesempatan kerja mendorong jutaan penduduk Indonesia untuk melakukan migrasi di dalam dan ke luar negeri guna menemukan cara agar dapat menghidupi diri mereka dan keluarga mereka sendiri.

Disamping kemiskinan, kesenjangan tingkat kesejahteraan antar negara juga menyebabkan perdagangan orang. Negara-negara yang tercatat sebagai penerima para korban perdagangan orang dari Indonesia relatif lebih kaya dari Indonesia seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Thailand dan Saudi Arabia. Oleh karena itu orang yang bermigrasi memiliki harapan akan lebih sejahtera jika bermigrasi ke negara lain.

b. Kurangnya Kesadaran

Banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan orang dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk

menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan.

c. Keinginan Cepat Kaya

Keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan orang.

d. Faktor Budaya

Faktor-faktor budaya berikut memberikan kontribusi terhadap terjadinya perdagangan orang: yaitu peran perempuan dalam Keluarga, peran anak dalam keluarga, perkawinan dini, dan sejarah pekerjaan karena jeratan hutang.

e. Kurangnya Pencatatan Kelahiran

Orang tanpa pengenalan yang memadai lebih mudah menjadi mangsa trafiking karena usia dan kewarganegaraan mereka tidak terdokumentasi. Anak-anak yang ditrafik, misalnya, lebih mudah diwalikan ke orang dewasa manapun yang memintanya.

f. Kurangnya Pendidikan

Orang dengan pendidikan yang terbatas memiliki lebih sedikit keahlian/skill dan kesempatan kerja dan mereka lebih mudah ditrafik karena mereka bermigrasi mencari pekerjaan yang tidak membutuhkan keahlian.

g. Korupsi dan Lemahnya Penegakan Hukum

Pejabat penegak hukum dan imigrasi yang korup dapat disuap oleh pelaku trafiking untuk tidak mempedulikan kegiatan-kegiatan yang bersifat kriminal. Para pejabat pemerintah dapat juga disuap agar memberikan informasi yang tidak benar pada kartu tanda pengenal (KTP), akte kelahiran, dan paspor yang membuat buruh migran lebih rentan terhadap trafiking karena migrasi ilegal. Kurangnya budget/anggaran dana negara untuk menanggulangi usaha-usaha trafiking menghalangi kemampuan para penegak hukum untuk secara efektif menjerakan dan menuntut pelaku trafiking.

#### **4. Subjek Pidana dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Subjek pidana yang yang dapat dipidana dalam tindak pidana perdagangan orang adalah terdiri dari:

1. Setiap orang;
2. Korporasi;
3. Kelompok terorganisasi; dan
4. Penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan.

Setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Konsep orng dalam definisi ini sangat luas, karena tidak hanya:

1. Orang perseorangan; tetapi juga
2. Korporasi.

Orang perseorangan dalam konsep ini adalah orang yang melakukan tindak pidana perdagangan orang. Korporasi adalah:

“kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”.

Ada dua karakteristik korporasi dalam definisi ini, yaitu:

1. Kumpulan orang; dan/atau
2. Kekayaan yang terorganisasi.

Kumpulan orang adalah himpunan dari orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu. Kumpulan dan/atau kekayaan yang terorganisasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

1. Berbadan hukum; dan
2. Tidak berbadan hukum.

Kelompok yang terorganisasi adalah:

“kelompok terstruktur yang terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih, yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam undang-undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan materiil atau finansial baik langsung maupun tidak langsung”.<sup>7</sup>

---

<sup>7</sup> Penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Ada empat karakteristik kelompok terorganisasi, yaitu:

1. Terdiri dari 3 (tiga) orang atau lebih;
2. Keberadaannya untuk waktu tertentu;
3. Bertindak dengan tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana; dan
4. Tujuannya memperoleh keuntungan materiil atau finansial.

Keuntungan materiil atau finansial adalah keuntungan dalam bentuk benda atau bentuk uang. Seperti diketahui, dengan dilakukannya perdagangan orang, maka orang atau korporasi atau kelompok terorganisasi akan memperoleh keuntungan materiil atau uang dari si pembeli.

Penyelenggara negara adalah pejabat pemerintah, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, aparat keamanan, penegak hukum atau pejabat publik yang menyalahgunakan kekuasaannya untuk melakukan atau mempermudah tindak pidana perdagangan orang. Menyalahgunakan kekuasaan adalah menjalankan kekuasaan yang ada padanya secara tidak sesuai tujuan pemberian kekuasaan tersebut atau menjalankannya secara tidak sesuai ketentuan peraturan.

Sementara itu, yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan orang adalah seseorang. Seseorang yang dimaksud disini adalah seseorang yang mengalami penderitaan:

1. Psikis;
2. Mental;
3. Fisik;
4. Seksual;
5. Ekonomi; dan/atau
6. Sosial.

Penderitaan itu diakibatkan tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh orang, korporasi, kelompok terorganisasi atau penyelenggara negara.<sup>8</sup>

## **5. Jenis-jenis dan Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Secara normatif, dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah ditentukan jenis-jenis tindak pidana perdagangan orang. Namun, untuk mengetahui hal itu, maka harus dilakukan kajian secara mendalam terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang tersebut. Dari hasil kajian tersebut, maka tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi enam belas jenis. Keenam belas jenis tindak pidana perdagangan orang itu, meliputi:

---

<sup>8</sup> Rodliyah dan Salim HS, *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*, Cetakan Kesatu, Rajawali Pers, Depok, 2017, hlm. 264-265.

## 1. Tindak pidana kekerasan

Tindak pidana ancaman kekerasan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku terhadap korban dengan cara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang.

Sanksi bagi pelaku yang melakukan tindak pidana eksploitasi orang ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 2 berbunyi:

“(1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

## 2. Tindak pidana impor orang

Tindak pidana impor orang, yang dalam bahasa Inggris, dengan *the criminal act of importing people*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *de invoer van het strafbare feit* merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara memasukkan orang atau korban ke dalam wilayah negara Republik Indonesia dengan tujuan untuk dieksplorasi.

Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengimpor atau memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi telah ditentukan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 3 berbunyi:

“Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksplorasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksplorasi di negara lain dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

### 3. Tindak pidana ekspor orang

Tindak pidana ekspor orang adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku dengan cara mengirimkan orang ke negara lain dengan tujuan dieksploitasi. Ke negara lain itu, meliputi Malaysia, Hongkong, Taiwan, Arab Saudi, Abu Dhabi, dan lainnya.

Sanksi bagi pelaku atau orang yang mengekspor atau membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 4 berbunyi:

“Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

### 4. Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi

Tindak pidana pengangkatan anak dengan tujuan eksploitasi merupakan tindak pidana atau perbuatan yang dilakukan oleh orang atau pelaku, dimana orang atau pelaku tersebut mengangkat seorang anak

menjadi anaknya sendiri, tetapi dengan tujuan untuk diperdagangkan kepada orang lain.

Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan adopsi dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 5 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

5. Tindak pidana pengiriman anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan di eksploitasi

Tindak pidana pengiriman anak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang atau pelaku, dimana orang atau pelaku tersebut mengirimkan anak ke dalam negeri atau ke luar negeri dengan tujuan untuk diperdagangkan.

Sanksi bagi pelaku atau orang yang melakukan pengiriman anak ke luar negeri dengan tujuan dieksploitasi telah ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 6 berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apa pun yang mengakibatkan anak tersebut tereksplorasi dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

6. Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan

Tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh penyelenggara negara dengan cara menyalahgunakan kekuasaan yang berakibat terjadinya tindak pidana perdagangan orang.

Sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan telah ditentukan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 8 berbunyi:

“(1) Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.

(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenakan pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

(3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan”.

#### 7. Tindak pidana menggerakkan orang lain

Tindak pidana menggerakkan orang lain adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku melakukan usaha atau membangunkan perasaan atau hati atau membangkitkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Sanksi pidana bagi orang yang menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi telah ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 9 berbunyi:

“Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp240.000.000,00 (dua ratus empat puluh juta rupiah)”.

#### 8. Tindak pidana pembantuan atau percobaan

Tindak pidana pembantuan atau percobaan adalah tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku memberikan dukungan atau pertolongan atau berusaha hendak berbuat atau melakukan sesuatu kepada orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Sanksi bagi pelaku yang membantu atau melakukan percobaan tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 10 berbunyi:

“Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

9. Tindak pidana perencanaan atau melakukan permufakatan jahat

Tindak pidana perencanaan atau melakukan permufakatan jahat merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku merancang atau mengonsepan (membuat, menyusun konsep) atau melakukan kesepakatan atau perundingan atau pembicaraan yang sangat buruk atau bertentangan dengan nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dengan orang lain untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang.

Sanksi bagi pelaku yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang telah ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 11 berbunyi:

“Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

#### 10. Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban

Tindak pidana penggunaan atau pemanfaatan korban merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku memakai atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan.

Sanksi bagi pelaku yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul telah ditentukan dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 12 berbunyi:

“Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6”.

11. Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain

Tindak pidana memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku menyerahkan atau menyediakan atau menyampaikan atau mencantumkan keterangan tidak benar pada dokumen negara atau dokumen lainnya. Dokumen negara meliputi, tetapi tidak terbatas pada paspor, kartu tanda penduduk, ijazah, kartu keluarga, akta kelahiran, dan surat nikah. Dokumen lain meliputi, tetapi tidak terbatas pada surat perjanjian kerja bersama, surat permintaan tenaga kerja Indonesia, asuransi dan dokumen yang terkait.

Sanksi bagi pelaku yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain telah ditentukan dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 19 berbunyi:

“ Setiap orang yang memberikan atau memasukkan keterangan palsu pada dokumen negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen negara atau dokumen lain, untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

#### 12. Tindak pidana memberikan kepalsuan palsu

Tindak pidana memberikan kesaksian palsu adalah perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku menyerahkan atau menyampaikan kesaksian yang tidak benar atau barang bukti yang tidak benar dalam tindak pidana perdagangan orang.

Sanksi pidana bagi bagi orang atau pelaku yang memberikan kesaksian palsu telah ditentukan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentan Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 20 berbunyi:

“Setiap orang yang memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, atau mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan

paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.

### 13. Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas

Tindak pidana penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana pelaku melukai, menyerbu atau memerangi jasmani atau badan saksi atau petugas.

Sanksi pidana bagi orang atau pelaku yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan telah ditentukan dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 21 berbunyi:

“(1) Setiap orang yang melakukan penyerangan fisik terhadap saksi atau petugas di persidangan dalam perkara tindak pidana perdagangan orang, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

(2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 10

(sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan saksi atau petugas di persidangan mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

14. Tindak pidana sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan

Sanksi bagi orang atau pelaku yang sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan telah ditentukan dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 22 berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau saksi dalam perkara perdagangan orang, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

15. Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang

Tindak pidana pembantuan pelarian pelaku adalah tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku, dimana orang atau pelaku menolong atau memberikan dukungan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang untuk pergi atau hilang dari tempat terjadinya perbuatan pidana.

Sanksi bagi pelaku yang membantu pelarian tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana telah ditentukan dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pasal 23 berbunyi: “Setiap orang yang membantu pelarian pelaku tindak pidana perdagangan orang dari proses peradilan pidana dengan: a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku; b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku; c. menyembunyikan pelaku; atau d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling

sedikit Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

16. Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban.

Tindak pidana pemberitahuan identitas saksi atau korban adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dimana pelaku memermalukan identitas saksi atau korban kepada media massa. Sanksi bagi pelaku yang memberitahukan identitas saksi atau korban telah ditentukan dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang berbunyi:

“Setiap orang yang memberitahukan identitas saksi atau korban padahal kepadanya telah diberitahukan, bahwa identitas saksi atau korban tersebut harus dirahasiakan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah)”.<sup>9</sup>

## 6. Teori dan Tujuan Pidanaan

---

<sup>9</sup> *Ibid*, hlm. 266-287.

Alasan pemidanaan dapat digolongkan dalam tiga golongan pokok, yaitu golongan teori pembalasan, golongan teori tujuan dan golongan teori gabungan.

a. Teori Pembalasan

Teori pembalasan membenarkan pemidanaan karena seseorang telah melakukan tindak pidana, penganjur teori antara lain Immanuel Kant yang mengatakan “Fiat justitia ruat coelum” (walaupun besok dunia akan kiamat, namun penjahat terakhir harus menjalankan pidananya). Kant mendasarkan teorinya berdasarkan prinsip moral/etika. Penganjur lain adalah Hegel yang mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan kemerdekaan, sedangkan kejahatan adalah merupakan tantangan kepada hukum dan keadilan. Karena itu, menurutnya penjahat harus dilenyapkan. Menurut Thomas Aquinas pembalasan sesuai dengan ajaran tuhan karena itu harus dilakukan pembalasan kepada penjahat.

Teori absolut atau teori pembalasan ini terbagi dalam dua macam, yaitu:

1. Teori pembalasan yang objektif, yang berorientasi pada pemenuhan kepuasan dari perasaan dendam dari kalangan masyarakat. Dalam hal ini tindakan si pembuat kejahatan harus dibalas dengan pidana yang merupakan suatu bencana atau kerugian yang seimbang dengan kesengsaraan yang diakibatkan oleh si pembuat kejahatan.

2. Teori pembalasan subjektif, yang berorientasi pada penjahatnya. Menurut teori ini kesalahan si pembuat kejahatanlah yang harus mendapat balasan. Apabila kerugian atau kesengsaraan yang besar disebabkan oleh kesalahan yang ringan, maka si pembuat kejahatan sudah seharusnya dijatuhi pidana yang ringan.

b. Teori Tujuan

Teori ini berdasarkan pandangan kepada maksud dari pemidanaan, yaitu untuk perlindungan masyarakat atau pencegahan terjadinya kejahatan. Artinya, dipertimbangkan juga pencegahan untuk masa mendatang. Penganjur teori ini antara lain Paul Anselm Van Feurbach yang mengemukakan hanya dengan mengadakan ancaman pidana saja tidak akan memadai, melainkan diperlukan penjatuhan pidana kepada si penjahat.

Pengertian dalam teori tujuan ini berbeda sekali dengan teori absolut (mutlak). Jika dalam teori absolut itu tindakan pidana dihubungkan dengan kejahatan, maka pada teori relatif ditujukan kepada hari-hari yang akan datang, yaitu dengan maksud mendidik orang yang telah berbuat jahat tadi, agar menjadi baik kembali.

Mengenai tujuan-tujuan itu terdapat tiga teori, yaitu:

1. Untuk menakuti;

Teori dari Anselm Von Reurbach, hukuman itu harus diberikan sedemikian rupa/cara, sehingga orang takut untuk melakukan

kejahatan. Akibat dari teori itu ialah hukuman-hukuman harus diberikan seberat-beratnya dan kadang-kadang merupakan siksaan.

2. Untuk memperbaiki;

Hukuman yang dijatuhkan dengan tujuan untuk memperbaiki si terhukum sehingga di kemudian hari ia menjadi orang yang berguna bagi masyarakat dan tidak akan melanggar pula peraturan hukum (*speciale prevensi*/pencegahan khusus).

3. Untuk melindungi;

Tujuan hukuman ialah melindungi masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Dengan diasingkan si penjahat itu untuk sementara, masyarakat dilindungi dari perbuatan-perbuatan jahat orang itu (*generale prevensi*/penegahan umum).

Teori relatif atau teori tujuan yang tertua adalah teori pencegahan umum. Diantara teori pencegahan umum ini yang tertua adalah teori yang bersifat menakut-nakuti. Menurut teori ini, bahwa untuk melindungi ketertiban umum(masyarakat) terhadap suatu tindak pidana maka pelaku yang tertangkap harus dijadikan contoh dengan pidana yang sedemikian rupa sehingga orang menjadi taubat karenanya.

Sedangkan teori relatif yang lebih modern dengan teori pencegahan khusus. Teori ini berpandangan bahwa tujuan dari pidana adalah untuk mencegah niat jahat dari si pelaku tindak pidana yang telah dijatuhi pidana agar tidak melakukan tindak pidana lagi.

c. Teori Gabungan

Kemudian timbul golongan ketiga yang mendasarkan pemidanaan kepada perpaduan teori pembalasan dengan teori tujuan, yang disebut sebagai teori gabungan. penganutnya antara lain adalah Binding. Dasar pemikiran teori gabungan adalah bahwa pemidanaan bukan saja untuk masa lalu tetapi juga untuk masa yang akan datang karenanya pemidanaan harus dapat memberikan kepuasan bagi hakim, penjahat itu sendiri maupun kepada masyarakat.

Menurut Herbert L, Packer terdapat tiga macam teori pemidanaan yaitu:

1. Teori *retribution*, yaitu terdiri dua versi. Versi pertama yaitu *revenge theory* yaitu teori balas dendam. Pemidanaan dilakukan sebagai pembalasan semata. Sedangkan yang kedua *expiation theory* dimana hanya dengan pidana penderitaan seorang pelaku akan kejahatan dapat menebus dosanya, teori ini sering disebut dengan teori insyaf.
2. Teori *utilitarian prevention* yang terdiri dari dua macam yaitu *utilitarian prevention deterrence* dan *special deterrence or intimidation*.
3. *Behavioral prevention* yang terdiri dari dua macam:
  - a) *Behavioral prevention: Incapacitation*;
  - b) *Behavioral Prevention: Rehabilitation*.

Pendekatan retributif meletakkan titik berat gagasannya tentang hak untuk menjatuhkan pidana yang keras dengan alasan karena seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya, sudah seharusnya ia menerima hukuman yang dijatuhkan kepadanya. *Revenge Theory* atau bisa juga dibuat teori balas dendam, meletakkan pembenaran pidanaan kepada kedalaman pengalaman manusia masa lampau setidaknya kembali pada asas *lex talionis*, mata dibalas mata, jiwa dengan jiwa. *Expiation Theory* atau teori taubat yang berarti bahwa hanya melalui pidana seorang pelaku kejahatan akan menebus dosanya.

*Deterrence* (pencegahan) mempunyai dasar premis bahwa pidanaan yang mengakibatkan rasa sakit adalah tidak dibenarkan kecuali hal itu dapat memperlihatkan bahwa dengan diberikannya pidana akan memperoleh hasil lebih baik dibandingkan jika tidak diberikan pidana. Menurut teori intimidasi jika seseorang menjalani pidana maka dia tidak dapat melakukan kejahatan, oleh karena itu menurut pandangan ini hukuman berfungsi untuk mengurangi atau meniadakan tindak kejahatan yang dapat dilakukan oleh orang tersebut.

Dasar pidanaan menurut teori inkapasitasi adalah para pelaku kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan dibuat untuk tidak mampu melakukan kejahatan lagi baik untuk sementara waktu atau selamanya. Sedangkan menurut teori rehabilitasi, tujuan pidanaan

adalah untuk merubah kepribadian atau mental si pelanggar hukum, sehingga kepribadiannya sesuai dengan hukum.

Teori terakhir adalah merupakan gabungan dari teori-teori di atas adalah teori pembinaan. Teori pembinaan ini lebih mengutamakan perhatiannya kepada si pelaku tindak pidana, bukan pada tindak pidana yang telah dilakukan. Pidana ini didasarkan pada berat dan ringannya tindak pidana yang dilakukan, melainkan harus didasarkan pada keperluan yang dibutuhkan untuk dapat memperbaiki si pelaku tindak pidana.

Secara umum tujuan pemidaan mempunyai tujuan ganda, yaitu:

1. Tujuan perlindungan masyarakat, untuk merehabilitasi dan meresosialisasikan si terpidana, mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat tindak pidana (reksi adat) sehingga konflik yang ada dapat selesai; dan
2. Tujuan yang bersifat spiritual pancasila yaitu bahwa pemidanaan bukan dimaksudkan untuk menderitakan dan dilarang untuk merendahkan martabat manusia.

Tujuan tersebut telah digariskan dalam Pasal 51 Rancangan KUHP yang menyatakan Tujuan Pemidanaan, yaitu:

1. Untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum dari pengayoman masyarakat;

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
4. Membebaskan rasa bersalah pada pidana;
5. Pidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia.<sup>10</sup>

#### **7. Perlindungan Hukum terhadap Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan yang diberikan terhadap saksi dan atau korban mulai dari proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, serta rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial hingga proses pemulihan korban perdagangan orang serta reintegrasi sosial terhadap korban. Perlindungan hukum yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban diberikan oleh Lembaga Perlindungan

---

<sup>10</sup> Erdianto Effendi, *op.cit*, hlm. 141-145.

Saksi dan Korban (LPSK) dalam memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban tindak kejahatan merupakan bagian dari bentuk perlindungan masyarakat yang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya melalui pemberian restitusi dan kompensasi. Pemberian yang bersifat materi dapat berupa pemberian kompensasi atau restitusi, pembebasan biaya hidup, atau pendidikan.

Pengertian perlindungan korban dapat dilihat dari dua makna, yaitu:

1. Dapat diartikan sebagai perlindungan hukum untuk tidak menjadi korban tindak pidana (berarti perlindungan HAM atau kepentingan hukum seseorang).
2. Dapat diartikan sebagai “perlindungan untuk memperoleh jaminan/santunan hukum atas penderitaan/kerugian orang yang telah menjadi korban tindak pidana (identik dengan penyantunan korban).” Bentuk santunan itu dapat berupa pemulih nama baik (rehabilitasi) pemulihan keseimbangan batin (antara lain dengan pemanfaatan), pemberian ganti rugi (restitusi, kompensasi, jaminan/santunan, kesejahteraan sosial), dan sebagainya.

Perlindungan hukum terhadap korban kejahatan juga mengandung adanya asas-asas, yaitu:

### 1. Asas Manfaat

Perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan, baik materiil maupun spiritual bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat secara luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat.

### 2. Asas Keadilan

Penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan kepada pelaku kejahatan.

### 3. Asas Keseimbangan

Kepentingan manusia untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban.

### 4. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dapat memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum bagi korban kejahatan.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Marlina dan Azmiati Zuliah, *Hak Restitusi terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Cetakan Kesatu, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 111-112.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban mendefinisikan: “saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Sementara Pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban mendefinisikan: “korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.”

Sementara Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mendefinisikan: “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual dan ekonomi.”

Definisi tersebut dapat disimpulkan, bahwa korban tidak hanya orang perorangan atau kelompok, namun memiliki makna yang lebih luas termasuk keluarga terdekat dari si korban yang mengalami penderitaan akibat dari tindak pidana tersebut. Pernyataan tersebut dapat didukung adanya pembagian tipologi korban kejahatan:

1. *Primary Victimization*

*Primary Victimization* adalah korban individual. Jadi, dalam primary victimization yang menjadi korban adalah orang perorangan, bukan kelompok.

2. *Secondary victimization*

*Secondary victimization*, yaitu korban kelompok atau yang menjadi korban adalah kelompok, misalnya badan hukum.

3. *Tertiary Victimization*

*Tertiary victimization*, yaitu yang menjadi korban adalah masyarakat luas.

4. *Mutual Victimization*

*Mutual victimization*, yaitu yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri, misalnya pelacuran, perzinahan, dan narkoba.

5. *No Victimization*

*No victimization*, yaitu yang dimaksud bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui. Misalnya, konsumen tertipu dalam menggunakan suatu hasil produksi.

Deklarasi Bangsa-Bangsa Nomor 40/A/Res/34 Tahun 1985 telah menetapkan beberapa hak korban agar lebih mudah memperoleh akses keadilan, khususnya dalam proses peradilan, yaitu:

- a. *Compassion, respect, and recognition* (adanya rasa kasihan, penghormatan, dan penghargaan/pengakuan);

- b. *Receive information and explanation about the progress of the case* (mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai perkembangan kasus);
- c. *Provide information* (menyediakan informasi yang diperlukan saksi dan korban);
- d. *Providing proper assistance* (menyediakan bantuan yang layak);
- e. *Protection of privacy and pshycal safety* (perlindungan atas pribadi dan keselamatan fisik);
- f. *Restitution and compensation* (restitusi dan kompensasi); dan
- g. *Access to the mechanism of justice system* (ikut serta dalam mekanisme sistem peradilan).<sup>12</sup>

## **B. Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri**

### **1. Pengertian Pekerja Migran**

Pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe, yaitu pekerja migran internal dan pekerja migran internasional. Pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Pekerja migran internal (dalam negeri) adalah orang yang

---

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 113-114.

bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (*rular to urban migration*), maka pekerja migran internal seringkali diidentikkan dengan orang desa yang bekerja di kota. Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain.<sup>13</sup>

Adapun pengertian pekerja migran menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:

“Setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.”

## **2. Ruang Lingkup Penempatan Pekerja Migran Indonesia di Luar Negeri**

Menurut ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa ruang lingkup mengenai penempatan tenaga kerja terdiri dari:

- a. Penempatan tenaga kerja di dalam negeri; dan
- b. Penempatan tenaga kerja di luar negeri.

Penempatan tenaga kerja di dalam negeri meliputi Antar Kerja Lokal (AKAL), Antar Kerja Antar Daerah (AKAD), Antar Kerja Antar

---

<sup>13</sup> Edi Suharto, *loc.cit.*

Negara (AKAN) dan penempatan tenaga kerja asing. Sedangkan penempatan tenaga kerja di luar negeri dilakukan dengan cara mengirim tenaga kerja Indonesia ke luar negeri. Khusus mengenai penempatan tenaga kerja di luar negeri ini diatur tersendiri, yakni dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.<sup>14</sup>

Terkait dengan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri, pemerintah Indonesia telah membentuk dan menetapkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) sebagai pengganti dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (PPTKILN) guna sebagai bentuk komitmen kuat pemerintah untuk meningkatkan kualitas perlindungan kepada pekerja migran Indonesia.

Di dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menyebutkan bahwa adanya larangan orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia. Hal ini dinyatakan tegas dengan adanya sanksi bagi pelaku perseorangan yang melakukan penempatan pekerja migran

---

<sup>14</sup> Abdul Khakim, *loc.cit.*

Indonesia di luar negeri disebutkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia bahwa:

“Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Pasal 69 dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).”

Orang perseorangan yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia adalah:

“Orang perseorangan dalam ketentuan ini antara lain calo atau individu yang tidak memiliki kewenangan untuk menempatkan pekerja migran Indonesia”.

Menurut Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dikatakan pada Pasal 49 bahwa pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia ke luar negeri terdiri atas badan, dan perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri.

Jika merujuk pada penjelasan di atas, maka dapat dikatakan bahwa yang berwenang melaksanakan penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri sesuai dengan ketentuan Pasal 49 UU No. 18 Tahun 2017 adalah badan yang dilakukan atas dasar perjanjian secara tertulis antara pemerintah

dengan pemerintah negara pemberi kerja pekerja migran Indonesia atau pemberi kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan, dan perusahaan penempatan pekeja migran Indonesia yang telah mendapatkan izin tertulis berupa Surat Izin Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (SIP3MI) dari Menteri, atau perusahaan yang menempatkan pekerja migran Indonesia untuk kepentingan perusahaannya sendiri.

Adapun persyaratan menjadi pekerja migran berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 adalah:

1. Berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;
2. Memiliki kompetensi;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial; dan
5. Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

Sedangkan untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen (Pasal 13 UU No. 18 Tahun 2017):

- b. Surat keterangan status perkawinan, bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah;
- c. Surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;

- d. Sertifikat kompetensi kerja;
- e. Surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
- f. Paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat;
- g. Visa kerja;
- h. Perjanjian penempatan pekerja migran Indonesia;
- i. Perjanjian kerja.